

DPRD – TATA TERTIB

2024

PERATURAN DPRD KAB. BANYUWANGI NO.1 BD NO. 82/2024 : 62 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - Sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka pembentukan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi menjadi suatu keharusan guna menyediakan landasan hukum yang jelas, tertib, dan sistematis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara efektif, transparan, serta akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Thn 1950, UU No. 2 Thn 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Thn 2011, UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Thn 2022, UU No. 17 Thn 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2019, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023, UU No. 1 Thn 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2020, UU No. 7 Thn 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Thn 2023, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Thn 2017, PP No. 18 Thn 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Thn 2018, PP No. 12 Thn 2019, PP No. 13 Thn 2019, Perpres 87 Thn 2014 Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 76 Thn 2021, Permendagri No. 80 Thn 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Permendagri No. 120 Thn 2018, Permendagri No. 86 Thn 2017, Permendagri No. 77 Thn 2020, Permendagri No. 6 Thn 2024, Permendagri No. 59 Thn 2019, Kep. Gub. Jatim : 100.3.3.1/787/Kpts/011.2/2024, Perda Kab. Banyuwangi No. 8 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Banyuwangi No. 6 Thn 2020, Perda Kab. Banyuwangi No. 9 Thn 2017, Perbub, Banyuwangi No. 69 Thn. 2021
 - Dalam Peraturan ini dibentuk sebagaimana amanat 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peraturan ini disusun sebagai pedoman tata tertib untuk mengatur mekanisme kerja, hak, kewajiban, serta struktur kelembagaan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara tertib dan efektif. Pada bagian awal, diatur pengertian umum tentang istilah-istilah penting dalam penyelenggaraan DPRD, seperti pengertian DPRD, fraksi, komisi, APBD, Perda, masa sidang, serta mekanisme daring dan luring. Ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman atas istilah-istilah yang digunakan dilingkungan DPRD. Peraturan ini menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda mencakup penyusunan Program Pembentukan Perda

(Propemperda), pembahasan bersama bupati, hingga pengesahan dan evaluasi ke gubernur. Fungsi anggaran mengatur pembahasan KUA, PPAS, APBD, serta laporan pertanggungjawaban APBD secara berkala. Adapun fungsi pengawasan dilaksanakan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, pengawasan implementasi peraturan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

DPRD juga memiliki tugas dan wewenang khusus, di antaranya: membentuk Perda, menyetujui APBD, mengusulkan pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati, hingga memberikan rekomendasi atas LKPJ. Peraturan ini juga menjabarkan secara detail hak-hak DPRD sebagai lembaga dan hak setiap anggotanya, seperti hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan raperda, bertanya, membela diri, memperoleh cuti, hingga hak keuangan dan administratif.

Struktur kelembagaan DPRD diatur melalui pembentukan alat kelengkapan seperti komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan, Bapemperda atau dibentuknya Lembaga yang bersifat eksidentil yakni panitia khusus (Pansus). Masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme kerja yang diatur dengan ketat agar mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas DPRD.

Seluruh kegiatan DPRD, termasuk masa sidang, reses, dan rapat paripurna dapat dilaksanakan baik secara langsung (luring) maupun virtual (daring), sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan kelembagaan. Tata cara pengambilan keputusan diatur mengutamakan musyawarah mufakat, namun jika diperlukan, dapat dilakukan dengan voting berdasarkan suara terbanyak.

Sebagai penguatan kelembagaan, diatur pula kode etik, sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, serta kewajiban pelaporan pertanggungjawaban.

Catatan : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Desember 2024 dan ditetapkan 6 Desember 2024;
Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku